

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena praktek pelacuran merupakan masalah sosial yang sangat menarik dan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Mulai dari dahulu sampai sekarang masalah pelacuran adalah masalah sosial yang sangat sensitif yang menyangkut peraturan sosial, moral, etika, bahkan agama.¹ Pelacuran adalah suatu realisasi sosial yang tumbuh berkembang, tetapi tetap lestari sepanjang zaman selama masih ada kehidupan manusia. Dewasa ini pelacur tidak saja terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di desa-desa. Hanya saja yang terjadi di kota lebih menonjol karena dilembagakan secara formal seperti adanya rumah, pelanggan dan adanya transaksi.²

Banyak upaya yang dilakukan untuk meniadakan pelacuran oleh berbagai pihak, akan tetapi berbarengan dengan itu pula kelangsungan praktek pelacuran juga seperti tidak pernah mengenal kata bosan untuk berhenti. Selalu terus berulang dan perjalanan mengikuti ritme kehidupan manusia. Di negara-negara lain istilah prostitusi dianggap mengandung pengertian yang negatif. Di Indonesia, para pelakunya diberi sebutan Pekerja Seks Komersial. Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah orang yang menjual dirinya dengan melakukan hubungan

¹Prasetyaningrum. *Pelacuran Anak dari Perspektif Psikologi Perkembangan*. (Surabaya: Kognisi, 1999), Hal : 22

²Kartini Kartono. *Patologi Sosial-Jilid 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 11

seksual dengan orang lain untuk tujuan ekonomi. PSK juga dapat diartikan sebagai wanita yang pekerjaannya menjual dirinya kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual, dan wanita tersebut mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalan, serta dilakukan di luar pernikahan.³

Pelacuran sering disebut profesi tertua dalam sejarah manusia. Dalam interaksi sosial para pekerja seks komersial (PSK) selalu atau sering dimusuhi oleh masyarakat. Fenomena ini telah menghantarkan pada suatu persoalan, apakah pelacuran dapat digolongkan sebagai penyakit sosial yang barang tentu pemecahannya perlu pendekatan secara sosiologis. Atau sebaliknya merupakan gejala kejiwaan yang biasa diidap oleh sebagian orang-orang tertentu oleh karena itu pemecahannya pun perlu pendekatan melalui jalur disiplin psikologis.

Alasan adanya pelacur kalau mau didaftar akan banyak ditemukan. Mulai dari tekanan ekonomi sehingga merupakan pilihan yang sangat terpaksa harus dijalankan. Faktor psikologis dari macam-macam kekecewaan, misalnya patah hati dengan sang kekasih dan juga karena korban penipuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ditempat lain.

Sekeras apapun masyarakat memusuhi dunia pelacuran, tetapi juga praktek pelacuran itu tidak pernah kosong dari hiruk-pikuk kegiatan hidup masyarakat. Baik masyarakat di kota besar maupun di kota-kota kecil. Tidak terkecuali bahkan di kampung-kampung tertentu. Masalah pelacuran (tindak tuna sosial) merupakan salah satu masalah sosial baik pada masa lampau maupun masa

³Tjohjo Purnomo. Dalam Ashadi Siregar. *Dolly, membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Komplek Pelacuran Dolly*. (Jakarta: Grafity Pers, 1983). Hal.11

sekarang. Nampaknya masalah ini tidak kunjung selesai, malahan nampak makin berkembang terus dari zaman ke zaman maupun dari tahun ke tahun.

Walaupun pelacuran sebenarnya merupakan masalah pribadi, hubungan antar personal, tetapi kalau dilakukan secara terbuka akan mengandung gangguan kehidupan sosial keagamaan yang luas. Keberadaan yang timbul apabila praktek pelacuran itu berlangsung secara terang-terangan sehingga akan membawa dampak sosial yang luas dan menimbulkan dekadensi moral masyarakat yang sudah tidak tahu lagi mana yang halal, haram, ditabuhkan, diperbolehkan, sepertinya tidak ada lagi batas yang beraturan, semuanya menjadi kabur.

Manusia hidup ditengah-tengah masyarakat yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, persoalan yang sangat pribadi pun apabila menyentuh pada nilai-nilai sosial yang dianut oleh sebagian besar masyarakat, maka akan berakibat menimbulkan gangguan sosial yang luas dan mendatangkan reaksi yang hebat. Untuk tidak menimbulkan atau membawa dampak terhadap masyarakat luas, maka hendaknya praktek pelacuran tersebut harus disediakan tempat khusus oleh pemerintah daerah.

Adapun beberapa keuntungan yang dapat dipetik dari adanya “lokalisasi” tersebut, antara lain :

1. Demi pertimbangan ketertiban.

Dengan adanya “lokalisasi” maka diharapkan para pelacur tidak melakukan praktek disembarang tempat, dan cara prakteknya tidak boleh sendiri-sendiri secara menyolok dimasyarakat. Mereka boleh beroperasi hanya khusus ditempat atau lokasi tertentu atau diizinkan.

2. Menjaga kesopanan dan mengindahkan ketabuhan dalam pandangan masyarakat.

Penertiban masyarakat perlu ada tata, mengiringi ketempat lokalisasi agar tidak melakukan praktek disembarang tempat, sikap manusiawi ini agar menjadikan manusia bagi pelakunya dan memberikan batas toleransi kepada yang menghalalkan kehadiran pelacur ini.

3. Memberikan dampak ekonomis bagi pemerintah daerah.

Menghasilkan pendapat daerah dari pajak hiburan, rumah makan dan juga penginapan.

4. Memudahkan pembinaan pengawasan dan pendataan.

Petugas dinas dapat memberikan pembinaan, penyuluhan, diharapkan dari para pelacur itu ada yang kemudian sadar dan kembali kemasyarakat dengan baik.

5. Menjaga keamanan.

Petugas kamtib dengan mudah mendekteksi keamanan sekeliling, mengawasi orang-orang yang mabuk agar tidak merembet ke tempat lain.

6. Menjaga kesehatan.

Petugas kesehatan dapat memeriksa bantuan kesehatan dengan cara memberikan suntikan rutin, perawatan kesehatan pelacur agar penyakit yang diderita segera

dideteksi secara dini dan penanggulangan agar tidak menimbulkan penularan kepada masyarakat luas.⁴

Kota Atambua merupakan suatu daerah yang tergolong dalam hal-hal yang dikatakan di atas. Perkembangan dan pertumbuhan kota seiring dengan makin banyaknya penduduk serta kemampuan teknik yang menyebabkan perubahan disegala bidang kehidupan. Dorongan untuk selalu tinggal atau menetap di kota menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk kota disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di desa.

Sebagaimana halnya di kota-kota lain di Kota Atambua pun saat ini masalah pelacuran bukanlah hal baru. Pelacuran atau Prostitusi telah hidup dan bertumbuh seiring hadirnya manusia dipermukaan bumi. Dalam dunia pelacuran berlaku hukum ekonomi yaitu hukum pasar yang alami. Ada sisi permintaan dan sisi penawaran. Oleh karena ada satu atau tidak larangan sama saja, praktek pelacuran ini akan jalan terus. Hanya saja mungkin dalam soal cara dan porsi yang berbeda. Ada yang secara terselubung dan ada pula yang secara terang-terangan.

Dewasa ini di Kota Atambua banyak ditemukan tempat-tempat yang digunakan orang untuk melakukan transaksi seks. Tetapi menurut catatan Kepolisian Resort Belu tempat/lokasi PSK di Atambua itu ilegal dan tidak diakui tempatnya. Contohnya Lokasi Kampung Jati yang terdapat di Sesekoe Kota Atambua, tempat itu tidak diakui oleh pihak Kepolisian selain itu masih banyak lagi tempat-tempat pelacuran seperti hotel-hotel, panti pijat, kos-kosan

⁴ Sulistyanyingsih, *Pelacuran Di Indonesia : Sejarah Dan Perkembangan*, (Jakarta : Erlangga, 1997), hlm. 17

dan juga rumah penduduk yang terdapat di Kota Atambua tak luput dari jeratan aksi maksiat ini.

Dalam epidemi HIV laki-laki yang menularkan HIV ke PSK dan laki-laki yang tertular HIV dari PSK menjadi mata rantai penyebab HIV di masyarakat, antara lain melalui hubungan seksual tanpa kondom di luar nikah.

Tabel 1.1

Berkembangnya Pelacur di Kota Atambua Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah
2015	24 orang
2016	30 orang
2017	42 orang
2018	38 orang
2019	63 orang

Sumber: Pengelolahan Data Sekunder Dinsos Kota Atambua Tahun 2019

Yang beroperasi di lokasi Atambua (*Sumber Dinas Sosial Kota Atambua*). Dan semua pelacuran di Kota Atambua 75% berasal dari pulau Jawa dan sisanya dari daerah Lombok, Bima, Sumatra, dan Atambua sendiri. Serta Usia tertinggi 43 Tahun dan terendah 24 Tahun, dan pendidikan 50% SD, 40% SMP, 10% SMA, untuk lebih jelas lihat pada tabel 2, dan 3 berikut ini:

Berdasarkan data tersebut maka dirincikan jumlah PSK di lihat dari tempat/asal, tingkat pendidikan dan tingkat umur.

Tabel 1.2

Jumlah PSK menurut Tempat/asal, Pendidikan serta Tingkat Umur

No.	Tempat/Asal PSK	Jumlah PSK	Tingkat Pendidikan			Tingkat Umur (Tahun)			
			SD	SMP	SMA	24-28	29-34	35-39	40-43
1.	Jawa	47	26	19	2	18	9	15	5
2.	Lombok	6	3	1	2	-	3	1	2
3.	Bima	2	1	-	1	-	-	2	-
4.	Sumatra	2	1	1	-	1	-	1	-
5.	Atambua	6	1	4	1	2	3	1	-
	Jumlah	63	32	25	6	21	15	20	7

Sumber : Pengelola Data Sekunder Dinsos Kota Atambua Tahun 2019

Dari lokasi tempat/asal yang digambarkan diatas maka dapat dilihat juga tarif yang ditemukan bagi konsumennya/pelanggannya yang dirincikan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 1.3 Tarif Menurut Kelas

Lokasi Kampung Jati		
Kelas I	Kelas II	Kelas III
> Rp. 50.000	>Rp. 35.000	>Rp. 20.000

Sumber : Data primer di Kampung Jati Kota Atambua

Dari data awal yang diperoleh penulis sebagian besar wanita terjun ke dunia pelacuran karena disebabkan oleh faktor ekonomi. Pekerjaan itu mereka lakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Dengan menjual apa yang ada pada diri mereka terhadap laki-laki yang ingin mendapatkan pelayanan seks sesuai harga yang telah disepakati.

Usaha para PSK untuk melangsungkan kebutuhan hidupnya, niscaya berkaitan dengan faktor ekonomi. Dalam hal ini faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari para PSK.

Berdasarkan pemikiran dan asumsi, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini untuk diteliti dengan judul **“STUDI TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG BERKEMBANGNYA PSK DI KAMPUNG JATI SESEKOE KOTA ATAMBUA”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pertanyaan pokok sebagai inti dari permasalahan ini adalah : **“Faktor-faktor apakah yang mendorong berkembangnya PSK di KampungJatiSesekoeKota Atambua”**.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan :

Untuk menggambarkan faktor-faktor yang mendorong berkembangnya PSK di Kampung Jati Sesekoe Kota Atambua.

1.3.2 Manfaat :

1. Sebagai bahan masukan peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian yang sama.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Kesejanaan Ilmu Pemerintahan.
3. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Atambua untuk menangani secara serius masalah pelacuran di Kampung Jati Seseke Kota Atambua.